



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 23 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

**Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);**

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 );
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 07 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 4 );
33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 543 );

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 369/20/VIII/2016 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

##### **1. Pendapatan terdiri dari :**

a. Pendapatan asli daerah :	
1) Semula	Rp. 38.259.235.225,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>494.488.775,-</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan :	Rp. 38.753.724.000,-
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 735.640.024.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>(19.102.349.000),-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 716.537.675.000,-
c. Lain –lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 75.767.043.500,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>3.000.000.000,-</u>
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. <u>78.767.043.500,-</u>

**Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan****Rp. 834.058.442.500,-****2. Belanja terdiri dari :****1. Belanja tidak langsung :**

## a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 323.640.275.467,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 2.060.593.474,-

Jumlah Belanja pegawai

setelah perubahan : Rp. 325.700.868.941,-

## b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00,-

Jumlah belanja bunga

setelah perubahan : Rp. 5.000.000.000,-

## c. Belanja hibah :

1) Semula Rp. 19.949.500.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 9.497.150.000,-

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 29.446.650.000,-

## d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

&amp; Pemerintah Desa :

1) Semula Rp. 74.106.917.218,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 6.473.469.406,-

Jumlah belanjabantuankuangankepadaProvinsi/

Kabupaten/Kota &amp; Pemerintahan Desa

setelah perubahan Rp. 80.580.386.624,-

## e. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00,-

Jumlah belanja tidak terduga

setelah Perubahan : Rp. 1.000.000.000,-

**Jumlah Belanja Tidak Langsung****Setelah Perubahan****Rp. 441.727.905.565,-****2. Belanja langsung :**

## a. Belanja pegawai :

1) Semula Rp. 40.729.821.139,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 1.108.723.213,-

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan : Rp. 41.838.544.352,-

## b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 149.235.028.883,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 10.734.882.684,-

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 159.969.911.567,-

c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 247.379.491.078,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>3.959.517.599,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan :	Rp. 251.339.008.677,-
<b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 453.147.464.596,-</b>
<b>Total Belanja Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 894.875.370.161,-</b>
<b>Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.(60.816.927.661,-)</b>

### 3. Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 26.874.731.060,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>52.442.196.601,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan :	Rp. 79.316.927.661,-
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp. 15.500.000.000.-
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>3.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 18.500.000.000,-
<b>Jumlah Pembiayaan Netto Perubahan</b>	<b>Rp. 60.816.927.661,-</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan</b>	<b>Rp. -,0,-</b>

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Proyeksi anggaran belanja yang dananya bersumber dari dana perimbangan, dan lain - lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan bagian dari

↑



pendapatan daerah, dapat direalisasikan sepanjang dana tersebut telah ditransfer ke kas daerah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Gorontalo.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 30 Agustus 2016

**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



**SUJARNO ABD. HAMID**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR 268